

Menakar Syarat Penahanan yang dilakukan Penyidik Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease kepada Tersangka Cornelia De Fretes

Jessyca Haniel Picauly^{1✉}, Imanuel Jerry Arthur Lawalata¹ dan Assary Kapailu¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

E-mail : jessycapicauly@gmail.com, Arthurmanuel1693@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel
Diterima : 8 Des. 2021, Disetujui : 6 Juli 2022, Publikasi On-Line : 31 Juli 2022

Vol.	No.
2	1
Hal 137 - 141	

Abstrak.

Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease melakukan penahanan kepada tersangka Cornelia De Fretes terhadap dugaan kasus penggelapan. Penahanan kepada tersangka bukanlah sesuatu hal yang "wajib" yang asal ikut suka maunya melakukan penahanan kepada tersangka tanpa mempertimbangan indikator-indikator, sekalipun tersangka diduga melakukan tindak pidana apapun namun tidak mengurangi hak-hak hukumnya. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk memberikan sumbangsi pada mata kuliah hukum acara pidana khususnya mengenai syarat penahanan tersangka. Penelitian yang digunakan dalam penuisan ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang di pakai dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang, Pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif penahanan bukan merupakan suatu keharusan, karena dalam rumusan pasal tersebut hanya disebutkan syarat atau batasan untuk dapat dilakukan penahanan. oleh karena itu syarat subjek tersebut bukan semata-mata didasarkan atas keyakinan penyidik, melainkan harus ada indikator-indikator yang mendukung kekhawatiran tersebut. Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease kepada tersangka Cornelia de Fretes, tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional dan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan, bahkan juga menghilangkan hak asasi tersangka yang dilindungi dalam system hukum yang mengutamakan prinsip *due process of law*.

Keyword : Menakar Syarat Penahanan, Dugaan Kasus Penggelapan, Penyidik Polresta Ambon & Pulau Lease, Tersangka Cornelia De Fretes

✉ Koresponden Author :

Jessyca Haniel Picauly

e-mail :
jessycapicauly@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia
Maluku
Ambon, Indonesia



Copyright©
2022. Jessyca Haniel
Picauly, Imanuel Jerry
Arthur Lawalata, Assary
Kapailu

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka¹.

Demikian yang dimaksud dengan frasa "melindungi segenap bangsa Indonesia" yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, juga termasuk melindungi hak asasi tersangka

¹ Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014, hlm. 261.

atau terdakwa dari kesewenang-wenangannya aparat penegak hukum (*law enforcement*). oleh karenanya tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before of the law*). Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) penyidik atau penuntut umum melalui mekanisme praperadilan.

Nico Keijzer, Hakim Agung Asal Belanda, asas legalitas mempunyai dua fungsi dasar, yaitu: fungsi perlindungan, artinya undang-undang pidana berfungsi untuk melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batas oleh pemerintah agar tidak terjadi *abuse of power*. fungsi instrumental, artinya di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Dari kedua fungsi diatas menurut Keijzer menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana (materil) maupun hukum acara pidana (formil)².

Jika kekuasaan penegak hukum (*law enforcement*) tidak dibarengi kapasitas intelektual memadai aparatnya, maka atas nama hukum, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Dimana pun di dunia ini, sifat dan karakter dasar instrument hukum acara pidana sedikit mengekang hak asasi manusia (HAM). seseorang yang ditangkap, ditahan, digeledah, dan disita belum tentu bersalah, hal ini berpegang pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Oleh karena itu pelaksanaan hukum acara pidana (*criminal process*) harus berdasar prinsip kehati-hatian sehingga aspek perlindungan terhadap HAM tetap terjaga.

Padahal sesuai fakta lapangan upaya paksa yang dilakukan terhadap penyidik POLRI kepada tersangka dalam hal ini upaya paksa penangkapan maupun penahanan di ibaratkan masih “jauh panggang dari api” dan terkadang cenderung sewenang-wenang dan melanggar hak asasi tersangka. Hal ini sesungguhnya negara belum melindungi segenap bangsa Indonesia dari keterpurukan mafia-mafia, diskriminasi, suap-menyuap yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya penyidik POLRI dalam melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan sebagainya.

Fakta Yuridis yang terjadi ialah Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease melakukan penahanan kepada tersangka CORNELIA DE FRETES terhadap dugaan kasus penggelapan. Harus diketahui bahwa melakukan penahanan bukanlah sesuatu hal yang “WAJIB” yang asal ikut suka maunya melakukan penahanan kepada tersangka tanpa mempertimbangan indikator-indikator, sekalipun tersangka diduga melakukan tindak pidana apapun namun tidak mengurangi hak-hak hukumnya. Mengingat tersangka yang merupakan seorang perempuan yang amat sangat rentan lemah dalam fisik dan psikis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian terhadap tersangka Cornelia de Fretes sudah memiliki alasan hukum yang kuat?

Dengan demikian apa yang dikatakan Holmes, seorang pakar hukum, “bahwa hukum yang baik tidak terletak pada apa yang tertulis secara indah di atas kertas, tetapi apa yang telah diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum (*law enforcement*)”.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian *yuridis normatif*³. Sumber penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini berupa sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan terkait. Dalam hal ini ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer seperti: buku-buku, surat penahanan tersangka. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari : Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Indonesia Balai Pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang artinya: dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang artinya : beranjak dari pandang-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah diskriptif analisis, artinya data yang diperoleh dari Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease kepada tersangka Cornelia De Fretes untuk dibahas dan dianalisa kemudian dapat ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

² Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 36.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. hlm. 35

III. PEMBAHASAN

Penahanan adalah pengurangan kebebasan yang paling krusial dengan hukum acara pidana, karena mengenai hal ini system menganut “*punishment before the trial*”. Penahanan pada hakekatnya adalah kewenangan hakim yang “dipinjamkan” kepada penyidik dan penuntut umum untuk membantu tugas-tugas dari pada hakim itu sendiri. Oleh karena itu pada putusan pemidanaan masa dilakukannya penahanan dikurangkan seluruhnya atau sebagiannya dari pidana yang dijatuhkan hakim. Oleh karenanya penahanan bukan kewenangan asli dari penyidik sehingga prosedur yang ketat harus diperlukan untuk menjamin hak-hak kolektif dan hak individual tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before of the law*) sesuai UUD Tahun 1945 BAB XA Pasal 28D ayat (1).

Berdasarkan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikaitkan dengan definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menjadi persoalannya adalah “apakah penahanan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau sebaliknya penahanan hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil menemukan dan menghimpun bukti yang kuat untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Apabila konstruksi pertama diatas digunakan, maka ketika bukti yang membuat terang tindak pidana yang dapat dikumpulkan dan atau tersangka tindak pidana dapat ditemukan dapat lakukan tanpa penahanan, maka jikalau penahanan tetap dilakukan maka penahanan tersebut menjadi illegal. Ironisnya, acap kali dalam praktek hukum (*law in action*) selama ini menunjukkan gejala tersebut yaitu seseorang yang dalam penyidikan telah bersikap kooperatif, malah justru dikenakan penahanan ketika seluruh bukti telah terkumpul sehingga membuat terang suatu tindak pidana dan ternyata yang bersangkutanlah tersangkanya. Seolah-olah penetapan seseorang sebagai tersangka ditandai oleh keputusan untuk mengenakan “penahanan” terhadapnya. Penahanan dilakukan terlepas dari kenyataan apakah hal itu “perlu untuk dilakukan atau tidak”. Padahal seharusnya “*non arrested is principle, arrested is exception*”⁴.

Penahanan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sejauh mungkin hal itu dihindari karena mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk tidak ditahan dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum diputuskan sebaliknya oleh pengadilan (*res judicate pro veritate habeture*).

Salah satu persoalan mengenai syarat penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota (Polresta) Ambon kepada tersangka Cornelia de Fretes, penulis mencoba untuk mengulas terhadap syarat penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian kepada tersangka Cornelia de Fretes yang penulis merasa ada sedikit kejanggalan dalam in cause tersebut. Menakar syarat penahanan terhadap saudara Cornelia de Fretes. Pertanyaan ialah, apakah penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian terhadap tersangka Cornelia de Fretes sudah memiliki alasan hukum yang kuat? Jawaban atas pertanyaan itu akan diutarakan dibawah ini.

Secara yuridis normatif syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHAP⁵ yang terdiri dari empat ayat, secara implisit ada tiga syarat penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Tiga syarat itu adalah:

1. Syarat subjektif (Pasal 21 ayat 1) yaitu “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Syarat kelengkapan formal (Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3) adalah surat perintah penahanan harus mencantumkan identitas, menyebut alasan penahanan dan uraian singkat perkara yang disangkakan dengan memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.
3. Syarat objektif (Pasal 21 ayat 4 Huruf a) adalah penahanan dilakukan jika suatu tindak pidana diancam lima tahun atau lebih, kemudian Pasal 21 ayat (4) Huruf b, menegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506⁶.

Penahanan Ihwal syarat kelengkapan formal dan syarat objekif tidak akan diulas dalam penulisan ini karena ukurannya jelas dan pasti. Sebab syarat kelengkapan formal sudah pasti dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan, sedangkan syarat objektif, mengingat bahwa meskipun kasus penggelapan dengan ancaman

⁴ Chairul Huda, Keterangan Ahli Pada Sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVI/2018 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2018, hlm. 81.

⁵ Eddy O. S. Hiarijej, Hukum Acara Pidana, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 2.23.

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, KHUP dan KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

dibawah lima tahun, namun ada perkecualian yang disebut satu per satu dalam Pasal 21 ayat (4) Huruf b di atas. Sementara syarat subjektif penahanan yang diulas dalam tulisan ini adalah syarat yang amat rentan dan sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan hanya berdasarkan pandangan subjektif individu aparat penegak hukum.

Secara yuridis normatif penahanan bukan merupakan suatu keharusan, karena dalam rumusan pasal tersebut hanya disebutkan syarat atau batasan untuk dapat dilakukan penahanan. Oleh karena itu syarat subjek tersebut bukan semata-mata didasarkan atas keyakinan penyidik, melainkan harus ada indikator-indikator yang mendukung kekhawatiran tersebut. Satu hal penting yang harus Penyidik Polresta Ambon Dan Pulau Lease ketahui bahwa melakukan penahanan bukanlah sesuatu hal yang “wajib” yang asal ikut suka maunya melakukan penahanan kepada tersangka tanpa mempertimbangan indikator-indikator, sekalipun tersangka diduga melakukan tindak pidana apapun namun tidak mengurangi hak-hak hukumnya. Mengingat tersangka yang merupakan seorang perempuan yang amat sangat rentan lemah dalam fisik dan psikis.

Upaya paksa penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Ambon kepada tersangka Cornelia de Fretes pada kenyataan tidak mempertimbangkan indikator-indikator terhadap syarat subjek penahanan yaitu:

1. Syarat Subjektif, sesuai Pasal 21 ayat (1), “hal kekhawatiran tersangka akan melarikan diri”. pertanyaannya adalah bukankah selama ini tersangka menunjukkan sikap yang amat kooperatif dan proaktif dengan melakukan wajib lapor sebagaimana disyaratkan? selain itu, setiap kali dibutuhkan keterangannya, tersangka siap menghadap ke Polres Kota Ambon. Dengan demikian, kekhawatiran ini tidak terbukti secara faktual.
2. Jika penyidik menganggap tersangka “akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Kekhawatiran ini justru kontradiktif, kontraproduktif dan dipaksakan dengan pernyataan penyidik bahwa penyidik telah memiliki bukti yang cukup dan bukankah penyidik mempunyai kewenangan untuk menyita barang bukti itu jika masih ada pada tangan tersangka. Lantas barang bukti apa lagi yang akan dirusak dan dihilangkan oleh tersangka? Sungguh aneh tapi nyata! Dengan demikian atas hal ini penyidik terkesan mengada-ada dan melakukan penahanan yang tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional dan cenderung diskriminatif bahkan jangan-jangan ada penyidik yang disuap oleh pelapor juga sehingga meneruskan perintah pelapor bahwa tersangka harus ditahan. Kalau sampai praktek suap-menyuap ini diketahui dan terbukti antara pelapor dan penyidik, maka tersangka harus dibebaskan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan kasus suap-menyuap antara pelapor dan penyidik akan diproses lanjut.
3. Adanya “anggapan tersangka akan mengulangi tindak pidana”. Ini yang lebih celaka lagi! Harap diingat, tersangka dijerat dengan pasal penggelapan. Saat ini status tersangka adalah nonaktif, lalu kewenangan apa lagi yang akan tersangka salahgunakan sebagai indikasi mengulangi tindak pidana atau adakah indikasi tersangka akan melakukan penggelapan selama proses ini berlangsung.

IV. PENUTUP

Dengan demikian Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Ambon kepada tersangka Cornelia de Fretes, tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional dan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan, bahkan juga menghilangkan hak asasi tersangka yang dilindungi dalam system hukum yang mengutamakan prinsip *due process of law*. Acap kali dalam praktek hukum justru penyidik memperlihatkan tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*), diskriminatif (*discrimination*), tidak bisa diprediksi (*unpredictable*), pemerasan (*extortion*), manipulasi (*manipulation*) serta koruptif (*corruption*). Sehingga kata orang Belanda yang dikutip oleh J.E. Sahetapy “*hoe groter geest, hoe groter beast*” yang artinya semakin tinggi kekuasaannya atau semakin tinggi kepandaian seseorang, maka semakin tinggi kebinatangannya.

Perlu untuk aparat penegak hukum ketahui bahwa, tujuan dari membuat hukum acara pidana yang paling esensial dan fundamental ialah bukan hanya mengatur soal bagaimana tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, melainkan hal yang paling krusial ialah melindungi aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan kepada hak asasi manusia khususnya hak asasi tersangka atau terdakwa. Sehingga dalam konteks yang demikian, kirannya apa yang dikatakan oleh Jerome Skolnick dalam *handbook “Justice Without Trial”* bahwa, “hukum acara pidana dibuat dengan maksud untuk mengontrol para aparat penegak hukum dari tindakan yang sewenang-wenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014
- Chairul Huda, *Keterangan Ahli Pada Sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVI/2018 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2018
- Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- R. Soenarto Soerodibroto, *KHUP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Belajar Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995